

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



MAKALAH

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
(KSOP) PEKANBARU**

**Diajukan Guna Memenuhi Peryaratan
Untuk Menyelesaikan Program ANT - I**

Oleh :

MUHAMMAD FIKRI

NIS. 02148 / N

PROGRAM PENDIDIKAN DIKLAT PELAUT - 1

JAKARTA

2017

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN



TANDA PERSETUJUAN MAKALAH

Nama : MUHAMMAD FIKRI
No. Induk Siwa : 02148/N-I
Program Pendidikan : DIKLAT PELAUT – I
Jurusan : NAUTIKA
Judul : Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pekanbaru

Jakarta, Januari 2018

Pembimbing Materi,

Pembimbing Penulisan,

Capt. Boyke Aries S, M.M

Penata (III/c)

NIP. 19720402 200912 1 001

Asman Ala, MT

Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 197002071998031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Nautika

Suhartini, M.MTr

Penata (III/c)

NIP. 19800307 200502 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kapal laut adalah salah satu moda transportasi yang memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya begitu pula peranannya yang efektif dan efisien sebagai modal dasar Pembangunan Nasional. Kapal laut sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang pelayaran No.17 tahun 2008 adalah kendaraan air yang digerakkan dengan tenaga penggerak mekanik atau dengan mesin. Begitu penting fungsinya kapal laut yang tidak hanya sebagai sarana transportasi laut sebagai pengangkut penumpang dan barang di laut.

Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483 km² atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah tersebut menyebabkan transportasi laut (kapal) menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini. Berdasarkan Pasal 6 UU RI Nomor 17 Tahun 2008, jenis angkutan di perairan terdiri atas angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.

Sesuai dengan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, Untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh SPB, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal. Setiap Surat Persetujuan Berlayar dapat diberikan oleh Kantor Syahbandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 di atas dan ketentuan ketentuan lainnya. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam konstruksi dan kelengkapan kapal

agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen- dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran.

Kelaiklautan Kapal adalah Keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Keselamatan Kapal itu sendiri adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Selain Kapal harus laik laut, kewajiban kapal lainnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SPB adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku dibidang pelayaran.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.

Fakta yang terjadi di lapangan selama penulis bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pekanbaru, banyak terjadi kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, sehingga tidak mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Kantor Syahbandar. Selain itu, faktor keselamatan sering kali diabaikan oleh awak kapal. Hal ini terlihat dari peralatan keselamatan di atas yang tidak berfungsi dengan baik dan minimnya pemahaman awak kapal tentang prosedur keselamatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis makalah dengan judul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) PEKANBARU”

B. IDENTIFIKASI, BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

- a. Surat kapal tidak lengkap.
- b. Peralatan keselamatan di atas kapal tidak berfungsi dengan baik.
- c. Perawatan kapal tidak dijalankan dengan baik sehingga kapal tidak laik laut.
- d. Kurangnya pemahaman awak kapal tentang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

2. Batasan Masalah

Oleh karena luasnya permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Pekanbaru, maka penulis membatasi pembahasan makalah ini hanya berkisar :

- a. Surat kapal tidak lengkap.
- b. Peralatan keselamatan di atas kapal tidak berfungsi dengan baik.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, penulis merumuskan pembahasan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya sebagai berikut :

- a. Mengapa surat kapal tidak lengkap ?
- b. Mengapa peralatan keselamatan di atas kapal tidak berfungsi dengan baik?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang sebenarnya terjadi dalam implementasi kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kapal tidak laik laut sehingga tidak mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- c. Untuk mencari solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang terjadi berdasarkan landasan teori.

2. Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Sebagai bahan pengetahuan penulis dalam mengetahui lebih jauh dan menganalisa permasalahan serta cara pemecahannya agar kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Pekanbaru dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Aspek Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pihak KSOP dalam hal implementasi kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- 2) Sebagai bahan pengetahuan bagi para praktisi dan rekan seprofesi khususnya yang bekerja di KSOP tentang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

D. METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data serta keterangan-keterangan yang diperlukan dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui teknik yang digunakan dalam upaya memperoleh data. Dalam menulis makalah ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah studi kasus yang dianalisa secara deskriptif kualitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dimana artinya adalah cara mendapatkan data informasi keadaan yang sebenarnya atau langsung dari obyek yang diteliti dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat diolah dan disajikan menjadi suatu gambaran dan pandangan yang jelas dan benar. Demi terkumpulnya data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Pengamatan/Observasi

Penulis melakukan pengamatan/observasi secara langsung atas fakta yang dijumpai di tempat obyek penelitian pada saat bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pekanbaru.

b. Teknik Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara langsung tanpa responden.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam sumber bacaan yang terdapat di ruang perpustakaan. Pada hakikatnya data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dan informasi dari beberapa sumber bacaan yang erat kaitannya dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

d. **Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang penulis dapatkan. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti nyata yang berhubungan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang ditampilkan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Pekanbaru.

E. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dibuat selama penulis bekerja sebagai Pegawai di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kurun waktu 10 November 2015 sampai sekarang.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pekanbaru yang bertanggung dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan makalah ini disajikan sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang telah ditetapkan dalam buku pedoman penulisan makalah yang dianjurkan oleh Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Dengan sistematika yang ada maka diharapkan untuk mempermudah penulisan makalah ini secara benar dan terperinci. Makalah ini terbagi dalam 4 (empat) bab sesuai dengan urutan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diutarakan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan teori-teori yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat melalui buku-buku sebagai referensi untuk mendapatkan informasi dan juga sebagai tinjauan pustaka. Pada landasan teori ini juga terdapat kerangka pemikiran yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan data-data yang diambil dari lapangan berupa fakta-fakta hasil survei angket dan sebagainya termasuk pengolahan data. Dengan digambarkan dalam deskripsi data, kemudian dianalisis mengenai permasalahan yang terjadi dan menjabarkan pemecahan dari permasalahan tersebut sehingga permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dengan kata lain menawarkan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari perumusan masalah yang dibahas dan saran yang berasal dari evaluasi pemecahan masalah yang dibahas didalam penulisan makalah ini dan merupakan masukan untuk perbaikan yang akan dicapai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Aturan yang ada di dalam UU Np 17 Tahun 2008 tentang pelayaran meliputi aturan mengenai kegiatan penyelenggaraan transportasi laut secara rinci mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Angkutan di Perairan

Uraian mengenai angkutan di perairan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Angkutan laut dalam negeri (pengoperasian dan perijinan);
- 2) Angkutan laut Luar Negeri (keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing);
- 3) Angkutan laut khusus (perijinan);
- 4) Angkutan laut pelayaran rakyat;
- 5) Angkutan sungai dan danau;
- 6) Angkutan penyeberangan;
- 7) Angkutan di perairan untuk daerah tertinggal ataupun wilayah terpencil;
- 8) Tata cara dan prosedur perizinan angkutan di perairan;
- 9) Tata cara dan persyaratan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berupa:
 - a) bongkar muat barang;
 - b) jasa pengurusan transportasi;
 - c) angkutan perairan pelabuhan;
 - d) penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e) tally mandiri;

- f) depo peti kemas;
 - g) pengelolaan kapal (*ship management*);
 - h) perantara jual beli ataupun sewa kapal (*ship broker*);
 - i) keagenan awak kapal (*ship manning agency*);
 - j) perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*).
- 10) Jenis, struktur, dan golongan tarif angkutan dan usaha jasa terkait;
 - 11) Wajib angkut;
 - 12) Tanggungjawab pengangkut;
 - 13) Tata cara pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya;
 - 14) Pemberdayaan industri angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan nasional;
 - 15) Angkutan multimoda.

b. Kepelabuhanan

Uraian mengenai kepelabuhanan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pelabuhan Laut:
 - a) Pelabuhan utama;
 - b) Pelabuhan pengumpul;
 - c) Pelabuhan pengumpan.
- 2) Pedoman dan tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKR (Daerah Lingkungan Kerja) dan DLKP (Daerah Lingkungan Kepentingan);
- 3) Penyelenggaraan Pelabuhan (Badan Penyelenggara Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan);
- 4) Badan Usaha Pelabuhan;
- 5) Perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;
- 6) Terminal khusus dan perubahan status terminal khusus;
- 7) Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

c. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Uraian mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Keselamatan dan keamanan angkutan pelayaran;
- 2) Keselamatan dan keamanan pelabuhan;
- 3) Perlindungan lingkungan maritim;

d. Kelaiklautan Kapal

Uraian mengenai kelaiklautan kapal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keselamatan kapal;
- 2) Pencegahan dan pencemaran dari kapal.
- 3) Pengawakan kapal;
- 4) Garis muat kapal dan pemuatan;
- 5) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- 6) Status hukum kapal;
- 7) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
- 8) Manajemen keamanan kapal.

e. Kenavigasian

Uraian mengenai kenavigasian dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Sarana bantu navigasi pelayaran;
- 2) Telekomunikasi pelayaran;
- 3) Hidrografi dan meteorologi;
- 4) Alur dan perlintasan;
- 5) Pengerukan dan reklamasi
- 6) Pemanduan;
- 7) Kerangka kapal;
- 8) *Salvage* dan pekerjaan bawah air.

f. Syahbandar

Uraian mengenai kesyahbandaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Fungsi, tugas dan kewenangan Syahbandar;
- 2) Koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- 3) Pemeriksaan ;
- 4) Persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan